


Lampiran 1 : Foto Kartu Tanda Mahasiswa




Lampiran 2 : Kisi-Kisi Wawancara

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	<p>Dalam struktur organisasi, Bagian apa saja yang mengurus klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bantul Ringin Harjo</p>	<p>Bagian pengurusan klaim jaminan hari tua pada BPJS ketenagakerjaan Cabang Bantul Ringin Harjo yaitu bagian CSO, KaKacab, PPO dan Bagian Keuangan</p>
2	<p>Apa saja tugas bidang keuangan dalam hal klaim jaminan hari tua?</p>	<p>Kami bertugas untuk memeriksa saldo peserta yang melakukan klaim dan mencatatnya. Jika ada yang melakukan klaim, tugas kami memeriksa apakah saldo tenaga kerja sudah sesuai, jika sudah kami tinggal approval kemudian diberikan ke kepala cabang untuk disetujui/ditanda tangani</p>
3	<p>Bagaimana prosedur klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini?</p>	<p>Menurut saya prosedur klaim jaminan hari tua sudah bagus, selama saya melakukan klaim prosedurnya tidak ribet dan tidak berbelit-belit. Saya pikir prosedurnya tidak susah lah untuk dipahami orang-orang yang melakukan klaim jaminan hari tua</p>
4	<p>Dengan adanya perubahan peraturan ini, apakah karyawan BPJS mengalami kesulitan dalam melayani tenaga kerja yang melakukan klaim?</p>	<p>Jelas ada. Karena semakin banyak tenaga kerja yang melakukan klaim, walaupun sebenarnya dia belum berhenti bekerja, tidak semua tenaga kerja yang melakukan klaim mengerti secara jelas bagaimana syarat-syarat untuk melakukan klaim jaminan hari tua. Dan banyak juga tenaga kerja yang melakukan klaim belum di non aktif kan pekerjaan dari perusahaan dimana dia bekerja</p>
5	<p>Apakah dengan adanya perubahan peraturan, karyawan BPJS mengalami kesulitan dalam menghadapi banyaknya peserta yang melakukan klaim?</p>	<p>Jelas ada, terutama di bidang pelayanan. Kalau di bidang keuangan masalah yang kami hadapi yaitu ketidaksesuaian saldo tenaga kerja.</p>



6	Apakah sistem klaim yang ada di BPJS ini sudah efektif?	Kalau di bidang keuangan karena kami menggunakan sistem aplikasi menurut saya sudah bagus sistemnya, semua kegiatan rata-rata sudah menggunakan aplikasi, jadi menurut saya sudah baguslah sistem yang ada di BPJS ini. Karena di bidang kami hanya melakukan pemeriksaan berkas dari pelayanan untuk di approval. Lalu selanjutnya akan diberikan kepada kepala cabang.
7	Bagaimana prosedur klaim jaminan hari tua yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini?	Menurut saya prosedur klaim jaminan hari tua sudah bagus, selama saya melakukan klaim prosedurnya tidak ribet dan tidak berbelit-belit. Saya pikir prosedurnya tidak susah lah untuk dipahami orang-orang yang melakukan klaim jaminan hari tua
8	Dimana lebih efektif melakukan klaim jaminan hari tua? Apakah melalui aplikasi atau ke kantor BPJS langsung?	Menurut saya langsung ke kantor BPJSnya. Karena lebih jelas, kalau melalui aplikasi takut adanya penipuan atau apalah itu.
9	Kapan waktu yang lebih baik untuk melakukan klaim jaminan hari tua	Kalau menurut saya bagusnya di usia tua, karena akan ada tabungan untuk kita, lagipula kalau sudah tua pastinya tidak bisa lagi bekerja. Tunggu pensiun lah baru dicairkan, tapi kalau seperti kami kapan butuh ya dicairkan saja. Lagipula di perusahaan terjadi pengurangan tenaga kerja.

Lampiran 3 : Formulir Klaim Jaminan Hari Tua



**PENGUJIAN PEMBAYARAN JAMINAN HARI TUA**

Formulir 3  
BPJS Ketenagakerjaan

Bersama ini diajukan pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT) dengan data sebagai berikut:

1. Nama pemohon sesuai identitas

2. NIK (WNI) / No Passport (WNA)

3. Alamat lengkap

4. Nomor Telp / HP

5. Hubungan dengan pekerja

6. Alamat email pemohon

7. NPWP

8. Data pekerja

a. Nama sesuai identitas

b. Nomor Kartu Peserta

c. Tempat / Tanggal lahir

d. Nama ibu kandung

e. Riwayat Pekerjaan

atau bila pemohon adalah pekerja Penenerima Usah

No.	Tahun Masuk	Tahun Keluar	Nama Pemberi Kerja	Alamat Pemberi Kerja

f. Apakah saudara saat ini sedang bekerja atau memiliki usaha?  
(jika bisa sambungkan dengan pemberi kerja sendiri)

ya       tidak

Nama Wali

NIK Wali

Alamat Lengkap Wali

No. Telpun Wali

Alamat email Wali

1. Data ini persis di data pribadi member email yang di tulis oleh BPJS  
2. Dokumen lengkap disertai dengan surat keterangan pemberi & PPK jika  
diklik dan ditampar (jika ada)

(jika bila pemohon adalah bukan teranga kerja)  
(jika di klik lebih dari 1 jika peserta memiliki lebih dari 1 kartu)

menyajukan pembayaran Jaminan Hari Tua karena (sudah/pun/tidak ada)

	DOKUMEN (Penerima Upah)	DOKUMEN (Bukan Penerima Upah)
<input checked="" type="checkbox"/> <b>SERAB KLAJAM</b>		
Mencapai usia 56 tahun	1.2	1.2
Mencapai usia pensiun sesuai sesuai PHS	1.2	
Berakhirnya jangka waktu dalam perjanjian kerja (PKWT)	1.2	
Berhenti bekerja bagi Peserta Bukan Penerima Upah		1.2
Meninggalkan Wilayah RI (bagi WNA)	1.1.9	
Cacat Total tetap	1.2.7	1.2.7
Meninggal dunia (bagi WNI/WNA)	1.9.10.11	1.9.10.11
Kepusertaan 10 tahun (Pengambilan Sebagian 50%)	1.2	
Kepusertaan 10 tahun (Pengambilan Sebagian 80% untuk Penunahan)	1.2.8	
Mengundurkan diri	1.2.4	
Perubahan Hubungan kerja (PHK)	1.2.5	

Dalam hal klaim JHT meninggal dunia  
Tanggul kemudian

Dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut (jika ada untuk di cek):

No.	Nama Dokumen	✓
1.	Kartu Peserta	
2.	KTP	
3.	Passport	
4.	Aktoran Pengunduran diri dari Pemberi Kerja	
5.	Bukti PHK, berupa (salah satu): - Surat Termination Letter dari Pemberi Kerja kepada Ditaker - Surat Laporan PHK dari Pemberi Kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bid Ketenagakerjaan - Pemberitahuan PHK dari Pemberi Kerja dan Pemutusan tidak memiliki PHK dan Berhenti - Penyerahan Bersama yang ditata oleh Pemberi Kerja dan Pekerja/Buruh, atau - Reskru atau Putusan PHK	
6.	Surat Pernyataan Tidak Bekerja Lagi di Indonesia	
7.	Surat Keterangan Dokter Pemeriksa/ Dokter Penasihat	
8.	Dokumen Kredit Perumahan/ A/B/ PPJB	
9.	KTP (WNI) / Passport atau BUKTI Identitas Lainnya (WNA) dari Ahli Waris	
10.	Surat Ket. Ahli Waris dari Pejabat Yang Berwenang atau Pemetaan Ahli Waris dari Pengadilan (WNI) / Dokumen Ket. Ahli Waris dari Instansi atau Pejabat Yang Berwenang Sesuai Peraturan Perundangan (WNA)	
11.	Surat Ket. Kematian dari Dokter/ Pejabat Yang Berwenang	

Informasi Rekening Penerima

Nama Bank: \_\_\_\_\_ Nama Pemilik Rek: \_\_\_\_\_ No. Rek: \_\_\_\_\_

**INFORMASI DAN KETENTUAN**

- Klaim JHT tidak dapat dibayarkan
- Klaim JHT dapat diproses setelah pengajuan formulir JHT dan dokumen berkeseluruhan lengkap dan benar
- Sebelum berurusan pembayaran, anggota wajib JHT secara otomatis berutang lebih dari 50 juta rupiah akan dikenakan Pajak Provisi sebesar 5% dan kebihannya
- Sebelum berurusan pembayaran, anggota yang sebelumnya pernah klaim JHT dengan 100% atau 80%, maka pada saat pengajuan JHT perlu terkumpul akan dikenakan Pajak Provisi sebesar 5% dan kebihannya JHT tersebut lebih dari 24 bulan.
- Pembayar, dengan bukti di atas, akan berurusan baik menyetorkan dan menyetor ke BPJS maka akan dibayarkan di saat proses yang lebih cepat 10%

**PENYERTA SAHA**

Melaku pernyataan/penyertaan dengan formulir ini maka dianggap akan menyetorkan formulir

- Batas waktu menyetorkan dan menyetorkan adalah informasi yang tertera dalam formulir ini
- Anggota wajib menyetorkan JHT 50% menyetorkan formulir "Pengambilan JHT sebagian 50% atau 80% digunakan untuk keperluan menyetorkan masa pensiun"
- INFORMASI DAN DOKUMEN YANG HARUS DITAMPILKAN DALAM SURAT dan Ada di kemudian hari terbayar terbayar ke hal yang tidak benar, maka anda wajib mengembalikan semua uang yang anda terima dan hal tersebut di atas akan dikenakan denda sesuai peraturan

Nama: \_\_\_\_\_